



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : MUHAMMAD YUSUF Bin DAENG
PERANRENGI (Alm)
Tempat Lahir : Teluk Payo
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalur 3 Telang Jembatan 2 Rt.02 Dusun 1
Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga
Telang, Kab. Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

TERDAKWA II:

Nama Lengkap : UDIN SAPUTRA Bin BURHANUDIN
Tempat Lahir : Sumber Jaya
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalur 3 Telang Jembatan 2 Rt.02 Dusun 1
Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga
Telang, Kab. Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin Daeng Peranrengi ditangkap sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa II Udin Saputra Bin Burhanudin ditangkap sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 10/Pid.B/2019/PN Pkb, tertanggal 16 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Hakim Majelis tersebut Nomor 10/Pid.B/2019/PN Pkb, tertanggal 16 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF BIN DAENG PERANRENGI (Alm) dan Terdakwa II UDIN SAPUTRA BIN BURHANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF BIN DAENG PERANRENGI (Alm) dan Terdakwa II UDIN SAPUTRA BIN BURHANUDIN** dengan masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru bertuliskan TYAS MUSIC dengan mesin YAMAHA 40 PK warna abu-abu.**
 - **Uang sejumlah Rp. 122.000****Dikembalikan kepada pemiliknya IRWAN MAULANA, SE Bin MULYO**
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana serta telah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan korban sebagaimana surat perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF BIN DAENG PERANRENGI (Alm)** dan terdakwa II **UDIN SAPUTRA BIN BURHANUDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di pinggir sungai Jalur 3 Jembatan 2 Rt.04 Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru bertuliskan TYAS MUSIC dengan mesin YAMAHA 40 PK warna abu-abu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi IRWAN MAULANA Bin MULYO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada malam hari Kamis tanggal 01 November 2018, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di Jembatan, Kemudian terdakwa I menyampaikan rencana kepada terdakwa II untuk mengajaknya untuk mengambil speedboat milik saksi korban IRWAN MAULANA Bin MULYO yang ada di pinggir sungai dekat jembatan tempat terdakwa I dan terdakwa II tersebut berkumpul, lalu terjadilah kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil speedboat tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi ke pinggiran sungai tempat speedboat tersebut berada lalu sambil menunggu suasana sekitar sepi terdakwa I dan terdakwa II menunggu dan nongkrong dalam Perahu Tongkang yang ada di sungai tersebut, kemudian setelah keadaan sepi sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa I dan terdakwa II mendekati speedboat tersebut, lalu terdakwa I memutuskan tali ikatan speedboat tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendorong dan mendayung menjauh, setelah jauh terdakwa I menyalakan mesin speedboat kemudian tanpa seizing dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa speedboat tersebut ke arah sungsang, kemudian Sampai di Sungsang tepatnya di Sungai terdakwa I dan terdakwa II menyembunyikan speedboat tersebut, lalu kami naik dan berjalan kaki ke rumah HENDRA lalu terdakwa I dan terdakwa II beristirahat di rumah HENDRA tersebut.
- Bahwa Kemudian hari Sabtu tanggal 03 November 2018, sekira jam 08.00 Wib, terdakwa menelpon Saksi H.HASBI dan berpura – pura menanyakan ada kejadian sambil berkata “ADO KEJADIAN DAKTEMPAT KITO”, lalu saksi H. HASBI menjawab “ADO SPEEDBOAT KAK IWAN HILANG, AKU MINTA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



TOLONG KAMU CARI INFORMASI KALAU ADO SPEEDBOAT ITU, KAK IWAN MINTA TOLONG DENGAN AKU, KALAU PUN NEBUS DAK APO". Lalu terdakwa I menjawab "YO KAK NANTI KUCARI", kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa I menelpon kembali saksi H.HASBIH lalu berkata "ADO KAK SPEEDBOAT ITU, CUMA ORANG NYO MINTA TEBUS SEPULUH JUTA RUPIAH", lalu saksi H.HASBIH menghubungi saksi korban IRWAN MAULANA Bin MULYO lalu kemudian saksi H.HASBIH menelpon terdakwa I "YO BAWA LAH SPEEDBOAT NYO TU DUIT SUDAH ADO SAMO AKU". Lalu sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa I mengantarkan speedboat tersebut ke jembatan 1 tempat saksi H. HASBI, lalu terdakwa I menerima uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari saksi H.HASBI, kemudian setelah itu terdakwa I langsung pulang ke rumah. selanjutnya Setelah sampai di rumah terdakwa I menghubungi terdakwa II agar datang ke rumah terdakwa I, lalu sekitar pukul 23.00 Wib datang terdakwa II bersama saksi HENDRA dan MAING, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II "INILAH SISO DUITNYO 5 JUTA, YANG LAINNYO SUDAH KU BAGIKAN DENGAN ANGGOTA POLISI", namun itu hanya akal akalan terdakwa I supaya terdakwa II tidak bertanya lagi, lalu uang yang ada terdakwa I bagi dengan terdakwa II. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 terdakwa II tertangkap tertangkap terlebih dahulu, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 terdakwa I berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Muara Telang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IRWAN MAULANA Bin MULYO mengalami kerugian ± Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irwan Maulana, S.E Bin Mulyo**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru ada tulisan TYAS MUSIC beserta mesin merk YAMAHA 40 PK warna abu-abu terjadi pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 wib di pinggiran sungai jalur 3 jembatan 2 Rt.04 Dusun 1 Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin.

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib saksi ada pekerjaan yaitu usaha organ tunggal yang sedang main di jalur 3 jembatan 2 Desa Sumber Jaya, sedangkan speedboat milik saksi yang saksi letakkan dibelakang rumah saksi SUWARNO yang dikaitkan pada tiang rumah, kemudian saksi menumpang di rumah saksi SUWARNO tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi bangun pagi dan langsung melakukan pengecekan terhadap speedboat namun ternyata speedboat milik saksi sudah tidak ada, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUWARNO dan sopir bernama FEBRI kemudian selanjutnya saksi meminta bantuan kepada saksi HASBI untuk mencari informasi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapat kabar dari saksi HASBI bahwa ada temannya yang mau mencari speedboat tersebut, namun temannya tersebut meminta uang tersebut tebusan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan akan mendapatkan speedboat saksi kembali, kemudian saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saat itu saksi HASBI menelpon saksi dan memberitahukan bahwa speedboat milik saksi tersebut sudah ada di rumahnya dan selanjutnya saksi mengambil speedboat tersebut lalu saksi berkoordinasi dengan pihak kepolisian Muara Telang untuk proses selanjutnya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru bertuliskan Tyas Music dengan mesin Yamaha 40 PK warna abu-abu adalah benar milik saksi sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Suwarno Bin Sopian**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru ada tulisan TYAS MUSIC beserta mesin merk YAMAHA 40 PK warna abu-abu terjadi pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul 03.30 wib di pinggiran sungai jalur 3 jembatan 2 Rt.04 Dusun 1 Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib saksi Irwan ada pekerjaan yaitu usaha organ tunggal yang sedang main di jalur 3 jembatan 2 Desa Sumber jaya, sedangkan speedboat milik saksi IRWAN diletakkan dibelakang rumah saksi SUWARNO yang dikaitkan pada tiang rumah seperti biasa, kemudian saksi menumpang di rumah saksi SUWARNO tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi IRWAN bangun pagi dan langsung melakukan pengecekan terhadap speedboat namun ternyata speedboat milik saksi IRWAN sudah tidak ada, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUWARNO dan kemudian saksi SUWARNO pergi menuju lokasi dan melihat bahwa memang speedboat milik saksi IRWAN sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi SUWARNO tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru bertuliskan Tyas Music dengan mesin Yamaha 40 PK warna abu-abu adalah benar milik saksi IRWAN sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Maing Bin Peranrengi**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit speedboat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian Spedboat tersebut dan saksi baru mengetahuinya setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa korbanya adalah Sdr. IRWAN, sedangkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb



pelakunya saksi mengetahuinya yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr.YUSUF Alias USUP bersama dengan UDIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut, saksi hanya mengetahui dari kabar yang beredar bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 02 November 2018, sekira pukul 03.00 Wib, di Pinggir sungai Jalur 3 Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa hubungan saksi dengan YUSUF alias USUP adalah kakak kandung saksi, sedangkan hubungan saksi dengan Sdr. UDIN hanya teman biasa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang milik korban tersebut, namun saksi mendapatkan kabar bahwa barang milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) Speedboat (perahu motor);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian Speedboat tersebut adalah YUSUF dan UDIN yaitu ketika saksi sedang berkumpul di rumah YUSUF, bersama dengan UDIN dan HENDRA, pada saat itu saksi mendengar YUSUF menjelaskan kepada UDIN **"DIN, SPED ITU SUDAH DITEBUS TAPI UANGNYA SISA SEPERTI INI"** sambil menunjukan sejumlah uang, lalu UDIN berkata **"YA SUDAH KITA DIBAGI"**, dan dari situla saksi mengetahuinya bahwa YUSUF dan UDIN telah melakukan pencurian Speedboat (perahu motor) tersebut, kemudian YUSUF membagi uang hasil tebusan tersebut kepada UDIN dan juga memberikan kepada HENDRA sebagai pengganti uang minyak dan juga saksi diberi oleh YUSUF untuk membayar pulsa;
- Bahwa saksi diberi uang oleh YUSUF untuk membayar uang pulsa karena sehari sebelumnya YUSUF minta dikirimkan pulsa dan saksi belikan menggunakan uang saksi sehingga YUSUF membayar uang pulsa kepada saksi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan HENDRA diberikan uang oleh YUSUF sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar Uang minyak;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018, sekira pukul 21.00 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah, lalu datang teman saksi bernama Sdr.UDIN dan HENDRA untuk mengajak saksi pergi ke rumah USUP dan kami pergi menggunakan perahu, setelah sampai di rumah YUSUF lalu kami berkumpul didalam rumah bersama dengan YUSUF, UDIN dan HENDRA, kemudian YUSUF berkata kepada UDIN **"DIN,**



SPED ITU SUDAH DITEBUS TAPI UANGNYA SISA SEPERTI INI”

sambil menunjukan uang yang kalau tidak salah jumlahnya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) lebih, dan dijawab oleh UDIN **“YA SUDAH TINGGAL DIBAGI”**, lalu YUSUF memberikan uang kepada UDIN sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu YUSUF memberikan uang kepada HENDRA sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang minyak, lalu YUSUF memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk mengganti uang pulsa dan saksi terima saja. Kemudian saksi dan HENDRA langsung pulang kerumah, sedangkan UDIN masih berada dirumah YUSUF dan saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi setelah itu, sampai saksi dimintai keterangan sekarang ini oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa uang yang telah diberikan oleh YUSUF tersebut telah habis saksi gunakan untuk membeli Pulsa dan Rokok
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **H. Hasbih Bin H. Parusi**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru ada tulisan TYAS MUSIC beserta mesin merk YAMAHA 40 PK warna abu-abu milik saksi IRWAN yang terjadi pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul 03.30 wib di pinggir sungai jalur 3 jembatan 2 Rt.04 Dusun 1 Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun saksi mendapatkan kabar bahwa Speedboat (perahu motor) milik korban tersebut hilang ketika berada dibelakang rumah Sdr.SUWARNO yang mana posisi Spedboat tersebut diikatkan pada tiang rumah dipinggir sungai;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada pagi harinya saksi mendapatkan Telpon dari Sdr. IRWAN dan memberitahukan kepada saksi bahwa Spedboat miliknya telah hilang dipinggir sungai dibelakang



rumah Sdr.SUWARNO, lalu Sdr.IRWAN meminta tolong kepada saksi untuk membantunya mencari informasi keberadaan Speedboat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mendapatkan Informasi tentang keberadaan Speedboat milik korban tersebut yaitu dari Terdakwa I YUSUF, karena pada awalnya saksi ditelpon oleh Terdakwa I YUSUF menanyakan apakah benar ada yang kehilangan Speedboat dan saksi menjelaskan bahwa memang benar Saksi IRWAN telah kehilangan Speedboat lalu saksi meminta tolong kepada Terdakwa I YUSUF untuk mencari keberadaan Speedboat tersebut, dan pada siang harinya Terdakwa I YUSUF menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa I YUSUF mengetahui keberadaan Speedboat tersebut, namun meminta uang tebusan sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi saksi belum bisa memutuskan karena mau memberitahukan kepada saksi IRWAN terlebih dahulu, dan setelah saksi berkomunikasi dengan saksi IRWAN lalu dirinya bersedia memberikan uang tebusan tersebut, lalu saksi menelpon Terdakwa I YUSUF kembali dan selanjutnya Terdakwa I YUSUF mengantarkan Speedboat tersebut ke rumah saksi, kemudian saksi menyerahkan Speedboat tersebut kepada korban IRWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I YUSUF mendapatkan Speedboat milik saksi IRWAN tersebut, karena ketika saksi menanyakan dimana keberadaan Speedboat tersebut, Terdakwa I YUSUF tidak mau menjelaskan posisinya dan Terdakwa I YUSUF menjawab yang penting Speedboat tersebut kembali jika ada uang tebusan;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa I YUSUF sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut adalah milik korban IRWAN MAULANA, karena sebelum Terdakwa I YUSUF meminta uang tebusan Speedboat tersebut, saksi telah berkomunikasi dengan korban IRWAN MAULANA dan dirinya menyerahkan uang kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I YUSUF;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru bertuliskan Tyas Music dengan mesin Yamaha 40 PK warna abu-abu adalah benar milik saksi IRWAN sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin Daeng Peranrengi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin Daeng Peranrengi bersama-sama dengan Terdakwa II Udin Saputra Bin Burhanudin telah mengambil 1 (satu) Unit Speedboat (Kapal Motor) warna Hijau-Merah-Biru bertuliskan "TYAS MUSIC", dengan mesin Merk YAMAHA Ukuran 40 PK, warna Abu – abu milik saksi Irwan yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018, sekira pukul 03.00 Wib, di Sungai Jalur 3 jembatan 2 Rt.04 Dusun 1 Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis malam tanggal 01 November 2018, sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa I bertemu dan berkumpul bersama Terdakwa II di Jembatan, kemudian Terdakwa I menyampaikan rencana Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk mengambil speedboat milik saksi IRWAN yang diikatkan di pinggir sungai dekat jembatan tempat kami berkumpul tersebut, lalu Terdakwa II menyetujui rencana Terdakwa I tersebut, lalu sambil menunggu suasana sekitar sepi Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II main dan nongkrong dalam Perahu Tongkang yang ada di sungai tersebut, kemudian setelah sepi sudah masuk Hari Jum'at tanggal 02 2018, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati speedboat, lalu Terdakwa I memutuskan tali ikatan speedboat tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II mendorong dan mendayung menjauh, setelah jauh Terdakwa I menyalakan mesin speedboat dan kemudian pergi membawa speedboat tersebut ke arah sungsang;
- Bahwa sesampainya di Sungsang tepatnya di Sungai Sikam, Terdakwa I dan Terdakwa II menyembunyikan speedboat tersebut, lalu naik dan berjalan kaki ke rumah sdr HENDRA dan beristirahat dirumah HENDRA tersebut. Kemudian hari Sabtu tanggal 03 November 2018, sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa I menelpon saksi H.HASBI dan berpura – pura menanyakan ada kejadian sambil berkata "ADO KEJADIAN DAKTEMPAT KITO", lalu H. HASBI menjawab "ADO SPEEDBOAT KAK IWAN HILANG, AKU MINTA TOLONG KAMU CARI INFORMASI KALAU ADO SPEEDBOAT ITU, KAK IWAN MINTA TOLONG DENGAN AKU, KALAU PUN NEBUSN DAK APO". Lalu Terdakwa I menjawab "YO KAK NANTI KUCARI", kemudian sekira jam 15.00

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa I menelpon saksi H.HASBIH dan berkata “ADO KAK SPEEDBOAT ITU, CUMA ORANG NYO MINTA TEBUS SEPULUH JUTA RUPIAH”, lalu H.HASBIH menghubungi saksi IRWAN dan kemudian saksi H.HASBIH menelpon Terdakwa I “YO BAWA LAH SPEEDBOAT NYO TU DUIT SUDAH ADO SAMO AKU”. Lalu sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa I mengantarkan speedboat tersebut ke jembatan 1 tempat H. HASBI, dan Terdakwa I menerima uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari saksi H.HASBI, dan setelah itu Terdakwa I langsung pulang ke rumah Terdakwa I sendiri. Setelah sampai di rumah, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar datang ke rumah Terdakwa I, lalu sekitar pukul 23.00 Wib datang Terdakwa II bersama HENDRA dan adik Terdakwa I yaitu saksi MAING, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “INILAH SISO DUITNYO 5 JUTA, YANG LAINNYO SUDAH KU BAGIKAN DENGAN ANGGOTA POLISI”, namun itu hanya akal akalan Terdakwa I supaya Terdakwa II tidak bertanya lagi, lalu uang yang ada Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dan bayar minyak HENDRA serta PULSA Terdakwa I ke saksi Maing. lalu pada hari Minggu tanggal 04 November 2018, Terdakwa I menghadiri acara keluarga ke Betung dan disitu uang tebusan tersebut Terdakwa I habiskan untuk minum-minum dan juga untuk belanja lainnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 teman Terdakwa II tertangkap dan Terdakwa I melarikan diri, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Terdakwa I pun tertangkap dan dibawa ke Polsek Muara Telang;

- Bahwa Tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri speedboat tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang, namun karena korban yaitu saksi IRWAN bersedia menebusnya, sehingga speedboat tersebut ditebus;
- Bahwa uang tebusan yang didapatkan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sudah habis Terdakwa I bagikan dan untuk membayar hutang dan lainnya yaitu :
 - Terdakwa II sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk membayar hutang minyak dengan HENDRA Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk membayar pulsa Terdakwa I dengan MAING sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
 - Dan sisanya Terdakwa I habiskan untuk minum – minum saat menghadiri acara pesta keluarga sebesar Rp.7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru bertuliskan Tyas Music dengan mesin Yamaha 40 PK warna abu-abu adalah benar milik saksi IRWAN sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan sisa bagian uang Terdakwa II dari hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa II Udin Saputra Bin Burhanudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Udin Saputra Bin Burhanudin Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin Daeng Peranrengi bersama-sama dengan Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin Daeng Peranrengi telah mengambil 1 (satu) Unit Speedboat (Kapal Motor) warna Hijau-Merah-Biru bertuliskan "TYAS MUSIC", dengan mesin Merk YAMAHA Ukuran 40 PK, warna Abu – abu milik saksi Irwan yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018, sekira pukul 03.00 Wib, di Sungai Jalur 3 jembatan 2 Rt.04 Dusun 1 Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis malam tanggal 01 November 2018, sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa I bertemu dan kumpul bersama Terdakwa II di Jembatan, kemudian Terdakwa I menyampaikan rencana Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk mengambil speedboat milik saksi IRWAN yang diikatkan di pinggir sungai dekat jembatan tempat kami kumpul tersebut, lalu Terdakwa II menyetujui rencana Terdakwa I tersebut, lalu sambil menunggu suasana sekitar sepi Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II main dan nongkrong dalam Perahu Tongkang yang ada di sungai tersebut, kemudian setelah sepi sudah masuk Hari Jum'at tanggal 02 2018, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati speedboat, lalu Terdakwa I memutuskan tali ikatan speedboat tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II mendorong dan mendayung menjauh, setelah jauh Terdakwa I menyalakan mesin speedboat dan kemudian pergi membawa speedboat tersebut ke arah sungsang;
- Bahwa sesampainya di Sungsang tepatnya di Sungai Sikam, Terdakwa I dan Terdakwa II menyembunyikan speedboat tersebut, lalu naik dan berjalan kaki ke rumah sdr HENDRA dan beristirahat di rumah HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendapatkan bagian uang dari Terdakwa I sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu HENDRA diberi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang kepada adiknya bernama MAING sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang lainya diambil oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru bertuliskan Tyas Music dengan mesin Yamaha 40 PK warna abu-abu adalah benar milik saksi IRWAN yang Terdakwa II ambil bersama-sama dengan Terdakwa I sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan sisa uang bagian yang diperoleh oleh Terdakwa II dari Terdakwa I yang berasal dari uang tebusan speedboat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, yaitu:

- 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru bertuliskan TYAS MUSIC dengan mesin YAMAHA 40 PK warna abu-abu;
- Uang sejumlah Rp. 122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin Daeng Peranrengi bersama-sama dengan Terdakwa II Udin Saputra Bin Burhanudin telah mengambil 1 (satu) Unit Speedboat (Kapal Motor) warna Hijau-Merah-Biru bertuliskan "TYAS MUSIC", dengan mesin Merk YAMAHA Ukuran 40 PK, warna Abu – abu milik saksi Irwan yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018, sekira pukul 03.00 Wib, di Sungai Jalur 3 jembatan 2 Rt.04 Dusun 1 Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis malam tanggal 01 November 2018, sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa I bertemu dan berkumpul bersama Terdakwa II di Jembatan, kemudian Terdakwa I

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan rencana Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk mengambil speedboat milik saksi IRWAN yang diikatkan di pinggir sungai dekat jembatan tempat kami berkumpul tersebut, lalu Terdakwa II menyetujui rencana Terdakwa I tersebut, lalu sambil menunggu suasana sekitar sepi Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II main dan nongkrong dalam Perahu Tongkang yang ada di sungai tersebut, kemudian setelah sepi sudah masuk Hari Jum'at tanggal 02 2018, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati speedboat, lalu Terdakwa I memutuskan tali ikatan speedboat tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II mendorong dan mendayung menjauh, setelah jauh Terdakwa I menyalakan mesin speedboat dan kemudian pergi membawa speedboat tersebut ke arah sungsang;

- Bahwa sesampainya di Sungsang tepatnya di Sungai Sikam, Terdakwa I dan Terdakwa II menyembunyikan speedboat tersebut, lalu naik dan berjalan kaki ke rumah sdr HENDRA dan beristirahat di rumah HENDRA tersebut. Kemudian hari Sabtu tanggal 03 November 2018, sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa I menelpon saksi H.HASBI dan berpura – pura menanyakan ada kejadian sambil berkata “ADO KEJADIAN DAKTEMPAT KITO”, lalu H. HASBI menjawab “ADO SPEEDBOAT KAK IWAN HILANG, AKU MINTA TOLONG KAMU CARI INFORMASI KALAU ADO SPEEDBOAT ITU, KAK IWAN MINTA TOLONG DENGAN AKU, KALAU PUN NEBUSN DAK APO”. Lalu Terdakwa I menjawab “YO KAK NANTI KUCARI”, kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I menelpon saksi H.HASBIH dan berkata “ADO KAK SPEEDBOAT ITU, CUMA ORANG NYO MINTA TEBUS SEPULUH JUTA RUPIAH”, lalu H.HASBIH menghubungi saksi IRWAN dan kemudian saksi H.HASBIH menelpon Terdakwa I “YO BAWA LAH SPEEDBOAT NYO TU DUIT SUDAH ADO SAMO AKU”. Lalu sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa I mengantarkan speedboat tersebut ke jembatan 1 tempat H. HASBI, dan Terdakwa I menerima uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari saksi H.HASBI, dan setelah itu Terdakwa I langsung pulang ke rumah Terdakwa I sendiri. Setelah sampai di rumah, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar datang ke rumah Terdakwa I, lalu sekira pukul 23.00 Wib datang Terdakwa II bersama HENDRA dan adik Terdakwa I yaitu saksi MAING, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “INILAH SISO DUITNYO 5 JUTA, YANG LAINNYO SUDAH KU BAGIKAN DENGAN ANGGOTA POLISI”, namun itu hanya akal akalan Terdakwa I supaya Terdakwa II tidak bertanya lagi, lalu uang yang ada Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dan bayar minyak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA serta PULSA Terdakwa I ke saksi Maing. lalu pada hari Minggu tanggal 04 November 2018, Terdakwa I menghadiri acara keluarga ke Betung dan disitu uang tebusan tersebut Terdakwa I habiskan untuk minum-minum dan juga untuk belanja lainnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 teman Terdakwa II tertangkap dan Terdakwa I melarikan diri, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Terdakwa I pun tertangkap dan dibawa ke Polsek Muara Telang;

- Bahwa Tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri speedboat tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang, namun karena korban yaitu saksi IRWAN bersedia menebusnya, sehingga speedboat tersebut ditebus;
- Bahwa uang tebusan yang didapatkan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sudah habis Terdakwa I bagikan dan untuk membayar hutang dan lainnya yaitu :
 - Terdakwa II sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk membayar hutang minyak dengan HENDRA Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk membayar pulsa Terdakwa I dengan MAING sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
 - Dan sisanya Terdakwa I habiskan untuk minum – minum saat menghadiri acara pesta keluarga sebesar Rp.7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru bertuliskan Tyas Music dengan mesin Yamaha 40 PK warna abu-abu adalah benar milik saksi IRWAN sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan sisa bagian uang Terdakwa II dari hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, ternyata benar Terdakwa I bernama Muhammad Yusuf Bin Daeng Peranengi dan Terdakwa II bernama Udin Saputra Bin Burhanudin dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-16/EPO/PKL.BL/01/2019 tertanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018, sekira pukul 03.00 Wib, di Sungai Jalur 3 jembatan 2 Rt.04 Dusun 1 Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin, Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin Daeng Peranrengi bersama-sama dengan Terdakwa II Udin Saputra Bin Burhanudin telah mengambil 1 (satu) Unit Speedboat (Kapal Motor) warna Hijau-Merah-Biru bertuliskan "TYAS MUSIC", dengan mesin Merk YAMAHA Ukuran 40 PK warna abu-abu, yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu menunggu suasana sekitar sepi lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II main dan nongkrong dalam Perahu Tongkang yang ada di sungai tersebut, kemudian setelah sepi Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati speedboat, lalu Terdakwa I memutuskan tali ikatan speedboat tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II mendorong dan mendayung menjauh, setelah jauh Terdakwa I menyalakan mesin speedboat dan kemudian pergi membawa speedboat tersebut ke arah sungsang dan menyembunyikannya hingga speedboat tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) Unit Speedboat (Kapal Motor) warna Hijau-Merah-Biru bertuliskan "TYAS MUSIC", dengan mesin Merk YAMAHA Ukuran 40 PK yang semula ditambatkan di belakang rumah saksi Suwarno selanjutnya tali penambat tersebut dilepaskan oleh Terdakwa I dan bersama dengan Terdakwa II membawa pergi speedboat tersebut ke arah sungsang hingga speedboat tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) Unit Speedboat (Kapal Motor) warna Hijau-Merah-Biru bertuliskan "TYAS MUSIC", dengan mesin Merk YAMAHA Ukuran 40 PK yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik saksi Irwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud dimiliki" adalah pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu memiliki barang yang diambilnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebelum melakukan perbuatannya para Terdakwa telah beseapat untuk mengambil 1 (satu) Unit Speedboat (Kapal Motor) warna Hijau-Merah-Biru bertuliskan "TYAS MUSIC", dengan mesin Merk YAMAHA Ukuran 40 PK yang tujuannya untuk kemudian para Terdakwa jual, namun karena saksi korban Irwan bersedia menebus speedboat tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka para Terdakwa meyerahkan speedboat tersebut dan menerima tebusan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang karena maksudnya akan menjual speedboat dimaksud dan selanjutnya menerima uang tebusan atas speedboat tersebut menunjukkan adanya suatu maksud untuk memiliki, karena perbuatan Terdakwa yang meminta tebusan dan selanjutnya menerima uang tebusan tersebut merupakan suatu perbuatan kepemilikan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh si pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa terkait unsur kedua sampai unsur keempat dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemilik barang yaitu Saksi Irwan, sehingga perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana diantara mereka memiliki kesamaan niat dan saling berusaha mewujudkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pelaku dalam perkara ini adalah para Terdakwa, dimana para Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut telah membuat kesepakatan tentang hal tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, juga tampak para pelaku saling berbagi peran sehingga terwujud tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru bertuliskan TYAS MUSIC dengan mesin YAMAHA 40 PK warna abu-abu yang merupakan milik saksi Irwan Maulana Bin Mulyo, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Irwan Maulana Bin Mulyo, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan sisa uang tebusan speedboat yang diberikan oleh saksi Irwan Maulana Bin Mulyo kepada Terdakwa II, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Irwan Maulana Bin Mulyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa telah terdapat perdamaian antara para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF Bin DAENG PERANRENGI (Alm) dan Terdakwa II UDIN SAPUTRA Bin BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit speedboat warna hijau merah biru bertuliskan TYAS MUSIC dengan mesin YAMAHA 40 PK warna abu-abu;
 - Uang sejumlah Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah)Dikembalikan kepada Saksi Irwan Maulana, S.E., Bin Mulyo.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari **Senin**, tanggal **1 April 2018** oleh kami **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H. dan M. ALWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN. S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **AFRIANSYA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin serta dihadiri pula oleh para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti

HELMY FAKHRIZAL FARHAN. S.H., M.H.